

## **KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

*Ismail, MH*

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra - Langsa Aceh*

### **ABSTRACT**

Corruption in Indonesia is so severe as social diseases, reinforced by corrupt practices exposed by the media increasing perceptions of corruption are like illness especially at the end of the New Order era even on the current reform order, almost everywhere. Starting from small officials to high officials. The results of the study indicate an important assertion, because the financial loss of the state is one of the essential elements of corruption in addition to unlawful acts. Thus, the criminal act of corruption is not abolished even then the element of state loss is not proven in court because it has been returned by the suspect, seizure of a number of goods. Barriers at investigation level, juridical investigators remain guided by KUHAP and applicable legislation, investigators lack understanding of the meaning of substance in UUPTPK especially in understanding the element "can enrich themselves or others or a corporation. It is suggested that the regulation regarding the minimum restriction of both the penal provisions and the penalties in UUPTPK to be eliminated because with the inclusion of these minimum limits, may open the possibility of imposition of criminal sanctions imprisonment and fine sanctions that do not reflect a sense of justice to punish the perpetrators of corruption. Anti-corruption laws will be more effective if only the maximum limit is imposed.

*Keywords: Crime, corruption*

### **PENDAHULUAN**

Pengadaan beras miskin pemerintah memiliki tujuan antara lain adalah untuk memperoleh beras miskin dengan harga yang dapat di pertanggung jawabkan dengan jumlah dan mutu sesuai,serta tepat pada waktunya,hal ini sesuai dengan maksud dari pada Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah.

Mengenai tata cara pengadaan beras miskin pemerintah di indonesia di atur oleh Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden Nomor 35 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan beras miskin pemerintah dan terakhir peraturan presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang

perubahan ke dua atas peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang /jasa pemerintah yang di danai oleh APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat transparan, terbuka dan adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Namun pada prakteknya pengaturan mengenai pengadaan beras miskin pemerintah seringkali tidak dilakukan sesuai prosedur oleh para penyedia beras miskin dan juga pengguna beras miskin yang akibat banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan beras miskin pemerintah.

Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme yang tidak saja melibatkan pejabat yang bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.<sup>1</sup>

Fenomena korupsi sudah sejak lama ada tetapi baru menarik perhatian dunia sejak berakhirnya perang dunia kedua, dapat dikatakan bahwa korupsi sudah menjadi masalah bangsa dari masa ke masa dalam rentang waktu yang cukup lama.<sup>2</sup> Korupsi juga sudah ada sejak Indonesia belum merdeka, buktinya yang menunjukkan korupsi sudah ada pada zaman penjajahan kolonial dikenal adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.<sup>3</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia sedemikian parah dan akut seperti "penyakit sosial".<sup>4</sup> Diperkuat dengan praktik-praktik korupsi yang

---

<sup>1</sup>Nyoman Serikat Jaya, *Tinda Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005, hlm. 2.

<sup>2</sup>Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Solusi Publishing, 2010, hlm. 5.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Junaidi Soewartojo, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hlm. 4.

diekspos oleh media meningkatkan persepsi terhadap korupsi sudah seperti penyakit apalagi di akhir masa orde baru bahkan pada orde reformasi saat ini, hampir dapat ditemui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.<sup>5</sup>

Korupsi berkaitan erat dengan kekuasaan, dengan menyalahgunakan kekuasaan, menyebabkan perkembangan korupsi sulit diberantas, sebab sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik. Landasan hukum yang digunakan pun mengandung banyak kelemahan dalam implementasinya. Didukung pula oleh sistem *check and balance* yang lemah di antara ketiga kekuasaan pemerintahan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) membuat korupsi menjadi membudaya.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu "*corruptie*" atau "*corruptus*". Kata "*corruptive*" berasal dari kata Latin yang tua yaitu "*corrumpere*".<sup>7</sup> Kata-kata tersebut kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti bahasa Inggris yaitu "*corruption*", "*corrupt*", bahasa Perancis yaitu "*corruption*", bahasa Belanda yaitu "*corruptie*" (korruptie).<sup>8</sup> Ensiklopedia Indonesia mendefinisikan *corruption* artinya penyuapan, *corrumpere* artinya merusak yang secara luas diartikan yaitu gejala para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan kewenangan sehingga terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>9</sup> Pengertian korupsi secara harfiah adalah.<sup>10</sup>

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak normal, kebejatan, dan ketidakjujuran;
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya;

---

<sup>5</sup>Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 1.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Prkatik, dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 7

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia, 1984, hlm.9

<sup>9</sup>Ensiklopedia Indonesia, Jilid 4, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1983), hlm. 1876

<sup>10</sup>Lilik Mulyadi, *Op. cit.*, hlm. 78- 79

3. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, misalnya: perbuatan yang jahat dan tercela atau kejahatan moral; penyuapan dan bentuk ketidakjujuran; sesuatu yang dikorup seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat; pengaruh-pengaruh yang korup.

Istilah “korupsi” sering kali diikuti dengan istilah “kolusi” dan “nepotisme” yang selalu dikenal dengan singkatan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN menjadi masalah dunia yang harus dicegah dan diberantas. *Transparency International* mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.<sup>11</sup> Definisi korupsi yang dinyatakan oleh *Transparency International* tersebut, mengandung tiga unsur yaitu.<sup>12</sup>

1. Menyalahgunakan kekuasaan;
2. Kekuasaan yang dipercayakan (baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;
3. Keuntungan pribadi yang tidak selalu hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga untuk anggota keluarganya dan teman-temannya.

Istilah “*corruption*” atau “*corruptus*” berarti kekuasaan atau kebobrokan. Pada mulanya pemahaman masyarakat tentang korupsi mempergunakan kamus yang berasal dari bahasa Yunani Latin “*corruption*” berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materil, mental, dan hukum.<sup>13</sup>

Korupsi sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi. pengertian keuntungan pribadi ini harus di tafsirkan secara luas, termasuk juga di dalamnya keuntungan pribadi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi kepada kerabat dan keluarganya, partai politik atau beberapa kasus ditemukan bahwa keuntungan tersebut di salurkan ke organisasi independen atau intitusi amal dimana pelaku politik tersebut memiliki peran serta, baik dari sisi keuangan atau sosial.

Sejauh ini jarang sekali di temukan penjelasan terperinci dalam hukum kriminal tentang definisi korupsi. umumnya, hukum kriminal masih

---

<sup>11</sup>P. Pope., *op. cit.*, hlm. 6

<sup>12</sup>IGM, Nurdjana., *Op. cit.*, hlm. 15

<sup>13</sup>Prodjohamidjojo, M., *Penerapan Pembuktian Terbaik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm.7

mencampur –adukan tindak kejahatan lainnya,yang kemudian juga disebut sebagai tindak pidana korupsi misalnya,yang kemudian juga disebut sebagai tindak pidana korupsimisalnya,penyuapan(baik memberi maupun menerima)oleh pejabat pemerintahan baik lokal maupun asing dan perusahaan pribadi,pemberian uang pelicin,penipuan,penipuan data dalam tender,pengelapan,pencurian,tender arisan(kolusi antar sesama peserta tender),suap di lembaga legeslatif,dan lain-lain,biasanya bentuk dan hukuman atas pelanggaran terhadap hukum kriminal masing-masing negara berbeda,meski pada intinya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. <sup>14</sup>

## B. Tindak Pidana Korupsi Dalam UUPTK

Unsur- unsur hukum dalam setiap undang- undang mengandung unsur hukum pidana materil dan formil, demikian dalam Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK). Unsur materil dalam UUPTK yang mengandung tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan negara”, terdiri dari: Pasal 2 ayat (1); Pasal 3. Kedua pasal ini berkaitan dengan pasal- pasal berikut: Pasal 7 ayat (1) huruf a; Pasal 7 ayat (1) huruf c; Pasal 7 ayat (2); Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 huruf a; Pasal 12 huruf i; Pasal 12a; dan Pasal 17.

### 1. Murni Merugikan Keuangan Negara Dalam UU No. 31 Tahun 1999

Tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan negara” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan penyelenggara negara dengan secara relevan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan korupsi.<sup>15</sup>

- a. Pasal 2 Ayat (1) UU No, 31 Tahun 1999 ditentukan sebagai berikut:  
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

---

<sup>14</sup> [http://accountability.humanitarianforumindonesia.org/Link,pejuang\\_korupsi\\_dalam\\_proses\\_pengadaan\\_beras\\_miskin](http://accountability.humanitarianforumindonesia.org/Link,pejuang_korupsi_dalam_proses_pengadaan_beras_miskin),Dikutip dan disarikan dari Buku panduan *Mencegah korupsi dalam pengadaan Beras miskin Publik*,TII,2016,di akses pada tanggal 12 desember 2016

<sup>15</sup>Ermansyah Djaja, *Op. cit.*, hlm.63

singkat 4 (empat) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tipe tindak pidana korupsi di atas, dititikberatkan pada “secara melawan hukum (*wederrechtelijk*), “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dan “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Dalam ketentuan ini, kata “dapat “ sebelum frasa “merugikan keuangan atau atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur- unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

b. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Maksud dari kata “menguntungkan” secara etimologi memiliki arti mendapatkan keuntungan yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Berarti yang dimaksudkan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” adalah sama artinya mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Hal inilah yang menjadi tujuan dilakukannya korupsi menurut substansi Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999.<sup>16</sup>

c. Pasal 17 UU No. 31 Tahun 1999

Tipe tindak pidana korupsi yang ditentukan dalam pasal 17 UU No. 31 Tahun 1999, berbunyi “Selain dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dalam Pasal 18”.

Berdasarkan perubahan UU No. 31 Tahun 1999 dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka maksud dari rumusan Pasal 17 UU No. 31 Tahun 1999 menghendaki terhadap Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 harus ditafsirkan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 18

termasuk ke dalam Pasal 12A, Pasal 12 B, dan Pasal 12C UU No. 20 Tahun 2001. Makna dari ketentuan Pasal 17 UU No. 31 Tahun 1999 adalah terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, dapat dipidana dengan pidana yaitu: Pidana pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999.<sup>17</sup>

## 2. Tindak Pidana Korupsi Dalam UU No. 20 Tahun 2001

- a. Pasal 7 Ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan Pasal 7 ayat (2) Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, ditentukan sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), terhadap pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 20 Tahun 2001, ditentukan sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), terhadap setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 ditentukan sebagai berikut:

Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 168

Analisis rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 adalah murni merugikan keuangan negara, merupakan hasil adopsi dan harmonisasi dari Pasal 387 dan Pasal 388 KUH Pidana, yang telah diadopsi dan diharmonisasi sejak berlakunya UU No. 24/ Prp/ 1960, kemudian diadopsi dan diharmonisasi dalam UU No. 3 Tahun 1971 pada Pasal 1 angka (1) huruf c, untuk ketiga kalinya diadopsi dan diharmonisasi dalam UU No. 3 Tahun 1999 pada Pasal 7, kemudian diubah dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001.

b. Pasal 8 UU Tahun 2001

Bunyi ketentuan Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Analisis rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 merupakan hasil adopsi dan harmonisasi dari Pasal 415 KUH Pidana yang merupakan salah satu kejahatan jabatan yang diatur dalam Bab XXVIII KUH Pidana tentang Kejahatan Jabatan, yang telah diadopsi dan diharmonisasi menjadi tindak pidana korupsi oleh UU No. 3 Tahun 1971 pada Pasal 1 angka (1) huruf c, juga telah diadopsi dan diharmonisasi oleh UU No. 31 Tahun 1999, dan terakhir UU No. 20 Tahun 2001 terdapat dalam Pasal 8 seperti di atas.

c. Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001

Bunyi ketentuan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan

suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku- buku atau daftar- daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Analisis rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 merupakan hasil adopsi dan harmonisasi dari Pasal 416 KUH Pidana yang merupakan salah satu jenis kejahatan dalam jabatan yang diatur dalam Bab XXVIII KUH Pidana tentang Kejahatan Jabatan. Rumusan ini pertama kali diadopsi dan diharmonisasi menjadi tindak pidana korupsi oleh UU No. 24 Prp/ 1960 pada Pasal 1 angka 1) huruf c, kemudian diadopsi dan diharmonisasi dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999, dan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001.

d. Pasal 10 huruf a UU No. 20 Tahun 2001

Tipe tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 10 huruf a UU No. 20 Tahun 2001, berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.

Analisis rumusan tindak pidana korupsi murni merugikan keuangan negara dalam Pasal 10 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 merupakan hasil adopsi dan harmonisasi dari Pasal 417 KUH Pidana yang merupakan salah satu kejahatan jabatan diatur dalam bab XXVIII KUH Pidana tentang Kejahatan Jabatan. Pertama kali ketentuan ini diadopsi dan diharmonisasi dalam oleh UU No. 24 Prp 1960, kemudian diadopsi dan diharmonisasi dalam Pasal 1 angka (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, kemudian diadopsi dan diharmonisasi dalam Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999, dan terakhir dalam Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2001.

e. Pasal 12 huruf I UU No. 20 Tahun 2001

Tipe tindak pidana korupsi yang tersirat dalam Pasal 12 huruf I UU No. 20 Tahun 2001, berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau penyewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Analisis rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 12 huruf I UU No. 20 Tahun 2001 merupakan hasil adopsi dan harmonisasi dari Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUH Pidana yang merupakan beberapa beberapa kejahatan jabatan yang diatur dalam Bab XXVIII KUH Pidana tentang Kejahatan Jabatan. Pertama kali ketentuan ini diadopsi dan diharmonisasi menjadi tindak pidana korupsi oleh UU No. 24 Prp/ 1960 kemudian diadopsi dan diharmonisasi dalam Pasal 1 angka (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, kemudian oleh Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999, kemudian yang terakhir diadopsi dan diharmonisasi dalam Pasal 12 huruf I UU No. 20 Tahun 2001.

f. Pasal 12A UU No. 20 Tahun 2001

Tipe tindak pidana korupsi yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 12A UU No. 20 Tahun 2001, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidanan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidanan korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Analisis rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 12A ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 beserta penjelasan umum tersebut, memiliki makna karena sebelum diadakan perubahan UU No. 31 Tahun 1999, ketentuan yang terdapat dalam masing- masing Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 mencantumkan ancaman pidana minimal yang harus dijatuhkan sehingga dirasakan kurang ada tercermin rasa keadilan bagi pelaku tindak pidanan korupsi yang nilai korupsinya lebih kecil dibandingkan dengan pelaku tindak

pidana korupsi yang nilai korupsinya lebih besar bila sanksi hukum pidananya sama- sama berpijak kepada ancaman pidana minimal.

### **C. Bentuk- bentuk Tindak Pidana Korupsi**

#### **1. Tindak Pidanan Korupsi Penyuapan**

Ketentuan dalam Pasal 5 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah menjadi Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 diatur unsur materil yang mengandung tindak pidana korupsi karena “penyuapan” terdiri dari: Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 13.

- a. Tipe tindak pidana korupsi penyuapan menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (10) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001;
- b. Tipe tindak pidana penyuapan menurut ketentuan dalam Pasal 6 huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, dan Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001;
- c. Tipe tindak pidana korupsi penyuapan menurut ketentuan dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001;
- d. Tipe tindak pidana korupsi penyuapan menurut ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU No. 20 Tahun 2001;
- e. Tipe tindak pidana korupsi penyuapan dalam ketentuan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999;

#### **2. Tindak Pidana Korupsi Pemerasan, Penyerobitan, Turut Serta, dan Gratifikasi**

##### **a. Pemerasan**

Ketentuan dalam UUPTPK yang mengandung unsur pemerasan terdapat dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terhadap:

- 1) Huruf c: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

- 2) Huruf f: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah- oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- 3) Huruf g: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah- olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Rumusan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, UU No. 20 Tahun 2001, dianalisis merupakan hasil adopsi dan harmonisasi dari Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUH Pidana yang merupakan beberapa tipe kejahatan dalam jabatan diatur dalam Bab XXVIII tentang Kejahatan Jabatan. Pertama kali ketentuan ini diadopsi dan diharmonisasi dalam UU No. 24/ Prp/ 1960, kemudian diadopsi dan diharmonisasi dalam Pasal 1 angka (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, kemudian diadopsi dan diharmonisasi dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999, dan terakhir dalam Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 juga ditentukan Pasal tersebut. Tipe- tipe tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan di atas, termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi karena pemerasan.

b. Penyerobotan/ penggelapan dan turut serta

Ketentuan dalam UUPTK yang mengandung unsur penyerobotan atau penggelapan terdapat dalam Pasal 12 huruf h, sedangkan turut serta terdapat dalam Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 12 huruf h UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah- olah sesuai dengan peraturan perundang- undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12 huruf I UU No. 20 Tahun 2001, berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Rumusan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, UU No. 20 Tahun 2001, dianalisis merupakan hasil adopsi dan harmonisasi dari Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 dan Pasal 435 KUH Pidana yang merupakan beberapa tipe kejahatan dalam jabatan diatur dalam Bab XXVIII tentang Kejahatan Jabatan. Pertama kali ketentuan ini diadopsi dan diharmonisasi dalam UU No. 24 Prp/ 1960, kemudian diadopsi dan diharmonisasi dalam Pasal 1 angka (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, kemudian diadopsi dan diharmonisasi dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999, dan terakhir dalam Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 juga ditentukan pasal tersebut. Tipe- tipe tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan di atas, termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi karena pemerasan.

#### c. Gratifikasi

Ketentuan dalam UUPTK yang mengandung unsur gratifikasi terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) dan ayat (2) *junto* Pasal 12 C, dan Pasal 17 UU No. 20 Tahun 2001, berbunyi:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) di atas, merupakan tipe tindak pidana korupsi yang berdimensi baru yang dalam undang-undang tentang tindak pidana korupsi (UU Anti Korupsi), ketentuan ini belum pernah diatur melainkan diatur setelah diundangkannya UU No. 20 Tahun 2001. Rumusan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 huruf h UU No. 20 Tahun 2001, diketahui bahwa tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, juga dapat dikenakan ketentuan Pasal 17 UU No. 31 Tahun 1999, yaitu dijatuhi pidana tambahan.

#### **D. Tindak Pidana Korupsi Percobaan, Pembantuan, dan Pemufakatan Jahat**

Tipe tindak pidana korupsi yang dikategorikan ke dalam jenis tindak pidana percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat, terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 8, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 UUPTK, Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Ketentuan rumusan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang

bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Rumusan tindak pidana korupsi dianalisis dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf d UU No. 20 Tahun 2001 di atas, merupakan hasil adopsi dan harmonisasi dari Pasal 388 KUH Pidana. Pertama kali rumusan ini diadopsi dan diharmonisasi dalam UU No. 24/ Prp/ 1960, kemudian diadopsi dan diharmonisasi dalam Pasal 1 angka (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, diadopsi lagi dalam Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999, terakhir diadopsi dan diharmonisasi dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001.

## **E. Proses Penanganan Dalam Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Penyelidikan**

Penyelidikan berasal dari kata dasar “selidik” yang mempunyai awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata “selidik” mempunyai arti yang bersinonim dengan kata “intai”, “memata- matai”. Penyelidikan mengandung arti secara luas adalah upaya atau tindakan aparat hukum melakukan serangkaian tindakan untuk mencari kebenaran sementara melalui kegiatan “mengintai”, dan “memata- matai” secara terselubung (tidak boleh diketahui oleh orang lain kecuali orang- orang tertentu yang dianggap patut mengetahuinya) yang selanjutnya untuk dilakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka.<sup>18</sup> Penyelidikan merupakan tindakan awal pemeriksaan perkara dan pembatasan lainnya dari tugas penyidikan.

Polisi dapat bertindak terhadap suatu peristiwa atau perbuatan pidana karena ada laporan dari masyarakat atau peristiwa pidana atau secara tiba- tiba ditemukan di lapangan pada saat petugas Polisi berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP).Tindakan awal yang dilakukan oleh Polisi atau peristiwa tersebut adalah penyelidikan.Tujuannya untuk mengetahui ada atau tidak, benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi untuk kemudian dilanjutkan kepada tahap kedua yaitu penyidikan.

### **2. Penyidikan Terhadap Tersangka**

Penyidikan berasal dari kata dasar “sidik” yang mempunyai awalan “pe” dan akhiran “an”.Kata sidik mempunyai arti penyidikan jari untuk

---

<sup>18</sup>Suryono Sutarto., *Hukum Acara Pidana Jilid I*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 89.

mengetahui dan membedakan orang dengan meneliti garis- garis ujung jari. Pengertian demikian menurut Suryono Sutarto, terlalu sempit mengartikan penyidikan, namun penyidikan harus diartikan secara luastakni serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya.<sup>19</sup>

Proses penyidikan adalah kegiatan Polisi dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti yang sah, baik berupa barang bukti, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat, dan lain-lain. Pasal 1 angka 2 KUHAP memberi batasan “penyidikan” yaitu “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

### **3. Penyidik Menentukan Pasal- Pasal Dalam UUPTK yang Dilanggar Tersangka**

Penyidik mencantumkan pasal- pasal dalam UUPTK berkaitan dengan unsur merugikan keuangan Negara dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis yakni: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999, dan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK). Penyidik dan penyidik pembantu menentukan tindakan tersangka yang demikian, termasuk perbuatan yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999, *junto* Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001.

### **4. Hambatan yang Dihadapi Penyelidik Dalam Melakukan Penyelidikan**

Polisi berperan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana (KUHAP) dan peraturan perundang- undangan lainnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penyelidikan dan penyidikan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Penyidikan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya untuk menegakkan hukum.

---

<sup>19</sup>Suryono Sutarto., *Ibid*, hlm. 90.

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan, hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi dan lain- lain.<sup>20</sup>

Hambatan-hambatan di tingkat penyidikan, secara yuridis penyidik tetap berpedoman kepada KUHAP dan perundang- undangan yang berlaku, penyidik kurang memahami makna substansi dalam UUPTK khususnya dalam memahami unsur “dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Sebab, penyidik mencantumkan pasal- pasal dalam UUPTK yakni Pasal 2, Pasal 3, Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999, dan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) yang dicantumkan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka.

Keadaan demikian tidak termasuk hambatan yuridis dan non yuridis melainkan merupakan hambatan internal aparat Kepolisian dalam penegakan hukum anti korupsi di Indonesia karena dengan kekeliruannya memahami makna substansi dalam undang- undang anti korupsi dapat berakibat akan mencederai penegakan hukum di Indonesia. Hal demikian dapat terjadi karena keterbatasan ahli di bidang hukum yang dimiliki setiap Kantor Kepolisian di daerah khususnya di bidang penyidik dalam mengenakan pasal- pasal terkait.

## **PENUTUP**

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi yang nilai korupsinya lebih dari Rp. 5.000.000,00,-. Sebab dalam Pasal 12 A UU No. 20 Tahun 2001 dimuat batasan sanksi yang jelas bahwa tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00,- tidak berlaku terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999. Tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00,- dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).

Hambatan-hambatan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Idi Kecamatan Pantai Bidari Kabupaten Aceh Timur secara non yuridis ditemukan pada saat proses penyelidikan yakni tersangka pada

---

<sup>20</sup>Evi Hartanti., *Loc. Cit.*, hlm. 32.

awalnya tidak transparan memberikan keterangannya begitu pula para guru- guru dan masyarakat sekitarnya pada awal dilakukan penyelidikan tidak mau memberikan keterangan, dalam hal ini pihak- pihak terkait tersebut memberikan keterangannya setelah dilakukan berbagai pendekatan oleh penyelidik. Hambatan dalam penyidikan terkait dengan persangkaan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 disarankan oleh jaksa dan diubah menjadi Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001. Dalam hal ini faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dari penyidik dalam penerapan pasal. Hambatan- hambatan ini dapat diatasi berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antara penyidik Polri dan kejaksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia, 1984.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Berkas Perkara Nomor Polisi: LP/ 34- A/ IV 2015/ RESKRIM Kepolisian Republik Indonesia Daerah Resor Idi Aceh Tmur.
- Departemen Pnedidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka*, 2005.
- Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Solusi Publishing, 2010.
- Ensiklopedia Indonesia, Jilid 4, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1983.

- Junaidi Soewartojo, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Lawrence M. Friedman, dalam Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Leisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Lili Rasjidi., dan I.B. Wyasa Putra., *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Prkatik, dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Korupsi (tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan Penuntut Peradilan serta Upaya Hukumnya Menerut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nyoman Serikat Jaya, *Tinda Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005.
- Prodjohamidjojo, M., *Penerapan Pembuktian Terbaik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31Tahun 1999)*, (Bandung: Mandar Maju, 2001.
- R. Subekti, dalam H. Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Romli Atmasasmita., *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Suryono Sutarto., *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2004.
- Soetanto Soepiadhya, *Gerakan Indonesia Patut.*, Artikel Mingguan Pada Kolom Opini *Suara Sejati*, Jakarta, Edisi 10 Tahun 1 Tanggal 16- 18 September 2005.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang

perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Beras Miskin Pemerintah.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang di danai oleh APBN/APBD.

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

### **Internet**

[http://accountability.humanitarianforumindonesia.org/Link,pejuang\\_korupsi\\_dalam\\_proses\\_pengadaan\\_beras\\_miskin](http://accountability.humanitarianforumindonesia.org/Link,pejuang_korupsi_dalam_proses_pengadaan_beras_miskin),Dikutip dan disarikan dari Buku panduan *Mencegah korupsi dalam pengadaan Beras miskin Publik*, TII, 2016.